

**PERLINDUNGAN HUKUM TERHADAP  
MASYARAKAT DARI DAMPAK PENCEMARAN  
LINGKUNGAN YANG DILAKUKAN OLEH  
PERUSAHAAN<sup>1</sup>**

Oleh : Mentari Novia Umboh<sup>2</sup>

**ABSTRAK**

Tujuan dilakukannya penelitian ini adalah untuk mengetahui bagaimana upaya pemerintah dalam pemberdayaan masyarakat terkait lingkungan hidup dan bagaimana Perlindungan hukum terhadap masyarakat terkait pencemaran lingkungan yang dilakukan oleh perusahaan berdasarkan Undang-undang Nomor.32 tahun 2009 tentang perlindungan dan pengelolaan lingkungan hidup. Dengan menggunakan metode penelitian yuridis normatif, disimpulkan: 1. Upaya pemerintah dalam pemberdayaan masyarakat terkait lingkungan ialah: Menumbuhkembangkan kemampuan dalam lingkungan terhadap masyarakat akan lingkungan sekitar dan meningkatkan daya tangkap masyarakat untuk melakukan pengawasan sosial terhadap lingkungan sekitar serta memberikan kontribusi saran dan pendapat juga informasi lingkungan yang bermanfaat bagi kelestarian lingkungan hidup setempat. 2. Perlindungan hukum terhadap masyarakat atas pencemaran lingkungan hidup berdasarkan Undang-Undang No. 32 Tahun 2009 tentang Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan hidup, bahwa jika ada Perusahaan yang melakukan pencemaran maupun pengrusakan lingkungan hidup maka akan diberikan 3 sanksi yaitu Sanksi Administratif, Sanksi Perdata dan Sanksi Pidana. Kata kunci: Perlindungan Hukum, Masyarakat, Dampak, Pencemaran Lingkungan, Perusahaan

**PENDAHULUAN**

**A. Latar Belakang Masalah**

Bagi Indonesia, sumber daya alam dan lingkungan hidup memiliki peran ganda, yaitu sebagai modal pembangunan dan sekaligus, sebagai penopang system kehidupan.<sup>3</sup> Semuanya itu ada di negara tercinta kita ini dan

bisa dikatakan bahwa Indonesia adalah negara yang sangat kaya dengan hasil alam yang dimiliki. Yang artinya kita sebagai masyarakat Indonesia harus menjaga Lingkungan kita karena lingkungan alam yang bersih dan sehat adalah salah satu bagian terpenting dalam kelangsungan hidup manusia, tumbuh-tumbuhan, hewan maupun hasil bumi ada didalam lingkup lingkungan alam tersebut. Hal tersebut tercermin dalam pasal 28H ayat 1 Undang-undang Dasar 1945 yang menyatakan "setiap orang berhak hidup sejahtera lahir dan batin, bertempat tinggal, dan mendapatkan lingkungan hidup yang baik dan sehat serta berhak memperoleh layanan kesehatan".<sup>4</sup>

Awalnya permasalahan lingkungan hidup merupakan peristiwa alami, karena sebagian peristiwa-peristiwa yang terjadi ialah alami dari alam sendiri. proses alami tersebut tidaklah menimbulkan akibat yang berarti atau fatal pada tata lingkungan hidup disekitarnya dan proses itupun akan pulih secara alaminya. Akan tetapi permasalahan lingkungan yang terjadi saat ini tidak lagi semata-mata dikatakan sebagai peristiwa alami yang di sebabkan oleh alam itu sendiri. Peran manusia terhadap lingkungan memberikan pengaruh yang signifikan pada zaman ini.

Indonesia adalah negara yang sedang berkembang apalagi dalam bidang industrinya dan banyak pengusaha-pengusaha yang mendirikan Gedung perusahaan mereka agar usaha mereka dapat berkembang dengan baik. Seorang Pengusaha yang akan melakukan kegiatan pembangunan dan usaha wajib memiliki AMDAL (Analisis Mengenai Dampak Lingkungan) yang menganalisis dampak positif dan negatif suatu Perusahaan didirikan apakah layak di lingkungan atau tidak.Kajian tersebut berdasarkan aspek fisik, kimia, biologi, sosial-ekonomi, sosialbudaya dan kesehatan masyarakat. Tapi tidak semua Perusahaan di Indonesia mematuhi nya ,sekalipun sudah memiliki AMDAL mereka masih sering membuang limbah erusahaan mereka secara sembarangan dan dibuang di aliran sungai, laut, maupun di daratan.

Siapa yang merasakan dampak pembuangan limbah secara sebarangan tersebut? masyarakat lingkungan sekitar lah yang merasakannya.Aliran sungai yang tercemar dan

<sup>1</sup> Artikel Skripsi. Dosen Pembimbing: Dr. Flora Pricilla Kalalo, S.H., M.H; Henry R. Ch. Memah, S.H., M.H

<sup>2</sup> Mahasiswa pada Fakultas Hukum Unsrat, NIM : 16071101165

<sup>3</sup> Flora Pricilla Kalalo *Hukum Lingkungan dan kebijakan wilayah pesisir*,Hlm 94

<sup>4</sup> Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia 1945

tidak bisa digunakan masyarakat sekitar untuk kebutuhan mereka dan ,dan daratan disekitar sudah kotor yang mengakibatkan timbulnya penyakit-penyakit seperti DBD ,tifus ,dan alergi pada kulit (gatal-gatal). Akibat kegiatan pembuangan limbah perusahaan tersebut masyarakat disekitar lingkungan perusahaan pun tidak mendapatkan hak mereka untuk mendapat lingkungan hidup yang baik dan sehat..

Maka berdasarkan hal tersebut, fokus kajian penulis akan membahas mengenai "Perlindungan Hukum Terhadap Masyarakat dari Dampak Pencemaran Lingkungan yang Dilakukan oleh Perusahaan"

## B. Rumusan Masalah

1. Bagaimana upaya pemerintah dalam pemberdayaan masyarakat terkait lingkungan hidup ?
2. Bagaimana Perlindungan hukum terhadap masyarakat terkait pencemaran lingkungan yang dilakukan oleh perusahaan berdasarkan Undang-undang Nomor.32 tahun 2009 tentang perlindungan dan pengelolaan lingkungan hidup ?

## C. Metode Penelitian

Pendekatan masalah yang digunakan dalam penelitian ini adalah dengan menggunakan pendekatan yuridis normatif . Pendekatan yuridis normatif adalah pendekatan yang menelaah hukum sebagai kaidah yang dianggap sesuai dengan penelitian yuridis normatif atau penelitian hukum tertulis. Pendekatan yuridis normatif dilakukan dengan cara melihat, menelaah hukum serta hal yang bersifat teoritis yang menyangkut asas-asas hukum, sejarah hukum, perbandingan hukum, taraf sinkronisasi yang berkenaan dengan masalah yang akan dibahas.<sup>5</sup>

## PEMBAHASAN

### A. Upaya Pemerintah Dalam Pemberdayaan Masyarakat Terkait Lingkungan Hidup

Lingkungan yang bersih dan sehat tentunya diinginkan oleh setiap orang, dan pada dasarnya setiap orang memang memiliki hak yang sama

<sup>5</sup> <https://docplayer.info/52868151-l-metode-penelitian-pendekatan-yuridis-normatif-adalah-pendekatan-yang-menelaah-hukum-sebagai.html>

untuk mendapatkan lingkungan hidup yang sehat. Untuk memberikan kepastian hukum dibutuhkan undang-undang yang jelas sehingga seorang sebagai personal maupun sebagai pelaku usaha memiliki Batasan yang jelas mengenai hak dan kewajibannya dalam pengelolaan Lingkungan hidup.<sup>6</sup>

Lingkungan merupakan suatu hal yang tidak dapat dipisahkan dari kehidupan manusia. Hal ini dikarenakan dimana seseorang hidup maka akan tercipta suatu lingkungan yang berbeda dan sebaliknya.<sup>7</sup>

pemerintah terus mengupayakan adanya keseimbangan antara pembangunan dengan kelestarian lingkungan hidup. Salah satu upaya tersebut adalah dengan pembentukan kelembagaan. Efektivitas kelembagaan lingkungan hidup dapat dilihat dari kinerja instansi pemerintah, perangkat hukum dan peraturan perundang-undangan, serta program yang dijalankan pemerintah dalam rangka menjaga kelestarian lingkungan hidup dan melaksanakan pembangunan berkelanjutan. Saat ini, banyak kegiatan atau usaha yang berhadapan dengan masalah lingkungan karena tuntutan dari masyarakat.<sup>8</sup>

Masalah lingkungan juga dapat mempengaruhi kinerja suatu perusahaan dalam berbagai aktivitas bisnisnya.Pemerintah telah melakukan berbagai cara termasuk dengan memperbaiki instrument-instrumen hukum terutama yang terkait dengan lingkungan hidup.

Aktivitas masyarakat sendiri menjadi salah satu faktor yang signifikan yang mempengaruhi keberlangsungan hidup suatu ekosistem. Oleh karena itu sering dikatakan bahwa manusia (penduduk) memiliki fungsi ganda. Di satu sisi, sebagai pendukung / pendorong pembangunan (dalam artian insan lingkungan) yang bertindak memperhatikan lingkungan dan keberlangsungan hidupnya, dan di lain sisi, manusia ialah beban dari pembangunan itu sendiri. Artinya, jumlah penduduk yang besar semakin membebani pembangunan khususnya pembangunan lingkungan hidup.

<sup>6</sup> Lilik Mulyadi, *Hukum Lingkungan*, Jakarta: Intermedia,2012,hal.89

<sup>7</sup> *ibid*

<sup>8</sup>[https://www.academia.edu/5532816/PERAN\\_PEMERINTAH\\_DAERAH\\_DALAM\\_PEMBANGUNAN\\_BERKELANJUTAN\\_BERWAWASAN\\_LINGKUNGAN](https://www.academia.edu/5532816/PERAN_PEMERINTAH_DAERAH_DALAM_PEMBANGUNAN_BERKELANJUTAN_BERWAWASAN_LINGKUNGAN) Studi tentang Pemberdayaan Masyarakat berbasis Sumber Daya Alam

Pentingnya keterlibatan masyarakat bukan sekadar objek, melainkan sekaligus subjek dalam mencapai kelestarian lingkungan hidup. Artinya, masyarakat berhak untuk berperan serta dan ambil bagian dalam pengelolaan lingkungan hidup, sebagaimana tercermin dalam Pasal 5, ayat 1, 2 dan 3, UU Nomor 23 Tahun 1997 tentang Lingkungan.

Terkait dengan permasalahan pencemaran lingkungan akibat perusahaan membawa dampak yang luar biasa terhadap kehidupan masyarakat, karena bisa menimbulkan kerusakan lingkungan. Oleh karena itu, perlu penanganan yang serius untuk mengatasinya. Sehingga antara pemerintah, masyarakat dan lingkungan dibutuhkan hubungan timbal balik yang selalu harus dikembangkan agar tetap dalam keadaan yang serasi dan dinamis.

Untuk melestarikan hubungan tersebut dibutuhkan adanya peran serta dari masyarakat maupun pemerintah itu sendiri. Hal ini agar tidak terjadi gangguan, masalah-masalah maupun perusakan yaitu pencemaran itu sendiri. Untuk mencegah dan mengatasi limbah industri, pemerintah harus berperan aktif baik melalui perundang-undangan ataupun dengan cara yang lain.<sup>9</sup>

Pemerintah harus menggiatkan pembangunan yang berkesinambungan yaitu *sustainable development* dengan artian pembangunan yang berwawasan ke depan dengan maksud agar mampu dimanfaatkan oleh generasi sekarang maupun yang akan datang. UU nomor 4 tahun 1982 pasal 8 menyebutkan bahwa "Pemerintah menggariskan kebijaksanaan dan mendorong ditingkatnya upaya pelestarian kemampuan lingkungan hidup untuk menunjang pembangunan yang berkesinambungan".<sup>10</sup>

Keberadaan suatu perusahaan industri disekitar wilayah pemukiman dan sungai tentunya memberikan efek positif untuk mengurangi pengangguran. Masyarakat di sekitar wilayah industri bisa mendapatkan pekerjaan di perusahaan tersebut sebagai tanggungjawab dari adanya *Corporate Social*

*Responsibility (CSR)*, yaitu tanggung jawab perusahaan terhadap wilayah sekitarnya.<sup>11</sup>

Tidak dapat dipungkiri, hal ini menjadi dilematis karena saat terjadi perusakan atau pencemaran lingkungan akibat dari kegiatan industri tersebut, masyarakat sekitar tidak mau menggunakan haknya untuk memberikan laporan kepada pemerintah, padahal dalam pasal 65 ayat (6) UUPPLH disebutkan bahwa: "setiap orang berhak melakukan pengaduan akibat dugaan pencemaran dan/atau perusakan lingkungan hidup"<sup>12</sup>

Perlunya peningkatan kesadaran terhadap masyarakat berkaitan dengan terjadinya pencemaran atau perusakan akibat suatu kegiatan industri, bahwa pendapatan yang diperoleh tidaklah sebanding dengan kerugian yang akan diderita baik untuk saat ini maupun untuk saat yang akan datang karena pemulihan terhadap lingkungan hidup yang rusak/tercemar memerlukan waktu yang tidak sebentar. Banyak pencemaran yang mungkin terjadi di kawasan industri, tidak hanya pencemaran tanah dan air, udara pun bisa tercemar.

Pencemaran tersebut memungkinkan banyaknya penyakit yang timbul, misalnya saja Penyakit kulit seperti gatal-gatal, diare, akibat konsumsi air yang tidak bersih, pernafasan pun bisa terganggu dengan tercemarnya udara, yang menjadi korban tentunya bisa siapa saja.

Berkaitan dengan pembangunan yang berwawasan lingkungan maka pemerintah dalam hal ini diwakili oleh Badan Lingkungan Hidup (BLH) mengantisipasi sedini mungkin agar tidak terjadi pencemaran sehingga pemerintah harus menekankan pada penggunaan teknologi yang bersih lingkungan karena perhatian terhadap lingkungan tidak hanya kepada masyarakat semata tetapi untuk perusahaan itu sendiri.

Jadi pada dasarnya untuk mencegah terjadinya pencemaran lingkungan, pemerintah harus melakukan pengawasan langsung maupun tidak langsung. Ketika semua program telah dibuat dan telah diterapkan, tetapi masih terlihat banyak terjadi pencemaran di mana-mana, hal ini bisa dari pihak pemerintah yang

<sup>9</sup> <https://media.neliti.com/media/publications/73815-ID-analisis-peran-pemerintah-dalam-mengatas.pdf>

<sup>10</sup> Undang-undang nomor 4 tahun 1982 tentang ketentuan-ketentuan pokok pengelolaan lingkungan hidup

<sup>11</sup> Anton Wibowo, *Manajemen Lingkungan Corporate Social Responsibility*, Jakarta: Gunung Agung, 2011, hal.102

<sup>12</sup> UUPPLH pasal 65 ayat 6

kurang tanggap meskipun program telah dibuat tanpa harus ada pengawasan lebih lanjut terhadap penerapan program yang ada sehingga program tersebut tidak bisa berjalan dengan maksimal.<sup>13</sup>

## **B. Upaya Perlindungan hukum terhadap Masyarakat terkait Pencemaran Lingkungan yang dilakukan oleh perusahaan Menurut Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2009 tentang Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup**

### **1. Penyelesaian sengketa Lingkungan Hidup**

Penyelesaian Sengketa Lingkungan Hidup di dalam Pasal 1 angka 25 UUPPLH yaitu : "Perselisihan antara dua pihak atau lebih yang timbul dari kegiatan yang berpotensi dan/atau telah berdampak pada lingkungan hidup".<sup>14</sup>

Dalam hukum negara Indonesia sendiri, masalah sengketa Lingkungan Hidup dapat diselesaikan dengan beragam cara. Berdasarkan Pasal 84 UUPPLH dijelaskan "Penyelesaian sengketa lingkungan hidup dapat ditempuh melalui pengadilan atau di luar pengadilan berdasarkan pilihan secara sukarela para pihak yang bersengketa".<sup>15</sup>

#### **a. Penyelesaian Sengketa Lingkungan Hidup melalui Pengadilan (Litigasi)**

Ganti Kerugian dan Pemulihan Lingkungan, di dalam Pasal 87 UUPPLH dijelaskan bahwa:

1. Setiap penanggung jawab usaha dan/atau kegiatan yang melakukan perbuatan melanggar hukum berupa pencemaran dan/atau perusakan lingkungan hidup yang menimbulkan kerugian pada orang lain atau lingkungan hidup wajib membayar ganti rugi dan/atau melakukan tindakan tertentu;
2. Setiap orang yang melakukan pemindah tanganan, perubahan sifat dan bentuk usaha, dan/atau kegiatan dari suatu badan usaha

yang melanggar hukum tidak melepaskan tanggung jawab hukum dan atau kewajiban badan hukum tersebut;

3. Pengadilan dapat menetapkan pembayaran uang paksa terhadap setiap hari keterlambatan atas pelaksanaan putusan pengadilan;
4. Besarnya uang paksa diputuskan berdasarkan peraturan perundang-undangan.<sup>16</sup>

Selain diharuskan membayar ganti rugi pencemar atau perusak lingkungan hidup dapat pula dibebani oleh hakim untuk melakukan tindakan hukum tertentu, misalnya memasang atau memperbaiki unit pengolahan limbah sehingga limbah sesuai dengan baku mutu lingkungan hidup yang ditentukan, atau memulihkan fungsi lingkungan hidup serta memusnahkan penyebab terjadinya pencemaran lingkungan, demi pelestarian lingkungan hidup.<sup>17</sup>

Tanggung jawab yang mutlak didalam pasal 88 UUPPLH yaitu "setiap orang ang tindakan usaha dan/atau kegiatan menggunakan B3, menghasilkan dan/atau mengelola limbah B3 dan/atau yang menimbulkan ancaman serius terhadap lingkungan hidup bertanggung jawab mutlak atas kerugian yang terjadi tanpa perlu pembuktian unsur kesalahan".<sup>18</sup>

Penanggung jawab usaha dan/atau kegiatan dapat dibebaskan dari kewajiban membayar ganti rugi jika yang bersangkutan dapat membuktikan bahwa pencemaran dan atau perusakan lingkungan hidup disebabkan salah satu alasan :

- Adanya bencana alam atau peperangan;
- Adanya keadaan terpaksa diluar kemampuan manusia ;
- Adanya tindakan pihak ketiga yang menyebabkan terjadinya pencemaran dan/atau perusakan lingkungan hidup.<sup>19</sup>

<sup>13</sup> *Ibid*

<sup>14</sup> UUPPLH *Op.cit*, Pasal 1 angka 25

<sup>15</sup> *Ibid* Pasal 84

<sup>16</sup> *Ibid* pasal 87

<sup>17</sup> Siswanto sunarso, *op,cit*, hal 129

<sup>18</sup> UUPPLH *op,cit*, Pasal 88

<sup>19</sup> Siswanto Sunarso, *op,cit*, hal 129

### b. Penyelesaian Sengketa Lingkungan Hidup diluar Pengadilan (Non-Litigasi)

Penyelesaian sengketa lingkungan hidup diluar pengadilan merupakan pilihan para pihak dan bersifat sukarela. Para pihak juga bebas untuk menentukan lembaga penyedia jasa yang membantu penyelesaian sengketa lingkungan hidup.

Apabila telah dipilih upaya penyelesaian sengketa lingkungan hidup diluar pengadilan, gugatan melalui pengadilan hanya dapat ditempuh apabila upaya tersebut dinyatakan tidak berhasil oleh salah satu atau para pihak yang bersengketa. Penyelesaian sengketa lingkungan hidup diluar pengadilan diselenggarakan untuk mendapatkan kesepakatan mengenai bentuk dan besarnya ganti rugi dan/atau tindakan pemulihan akibat pencemaran dan/atau perusakan, serta mengenai tindakan tertentu guna menjamin tidak akan terjadi atau terulang dampak negative terhadap lingkungan hidup.<sup>20</sup> Dalam penyelesaian sengketa lingkungan hidup di luar pengadilan dapat digunakan jasa pihak ketiga, baik yang tidak memiliki kewenangan mengambil keputusan maupun yang memiliki keputusan, untuk membantu menyelesaikan sengketa lingkungan hidup'.<sup>21</sup>

Di dalam Pasal I ayat (1) Peraturan Pemerintah No. 54 Tahun 2000 tentang Lembaga Penyedia Jasa Pelayanan Penyelesaian Sengketa Lingkungan Hidup Di Luar Pengadilan adalah : "Lembaga penyedia jasa pelayanan penyelesaian sengketa lingkungan hidup, yang selanjutnya disebut lembaga penyedia jasa adalah lembaga yang bersifat bebas dan tidak berpihak yang tugasnya memberikan pelayanan kepada para pihak yang bersengketa untuk mendayagunakan pilihan penyelesaian sengketa lingkungan hidup dengan

menyediakan pihak ketiga netral dalam rangka penyelesaian sengketa baik melalui arbiter maupun mediator atau pihak ketiga lainnya'.<sup>22</sup>

Dalam rangka menyelesaikan sengketa lingkungan hidup di luar pengadilan, maka mekanismenya menggunakan Alternatif Penyelesaian Sengketa sebagaimana diatur dalam Undang-Undang No. 30 Tahun 1999 tentang Arbitrase dan Alternatif Penyelesaian Sengketa, yang dimaksud dengan alternatif penyelesaian sengketa adalah "lembaga penyelesaian sengketa atau beda pendapat melalui prosedur yang disepakati para pihak, yakni penyelesaian di luar pengadilan dengan cara konsultasi, negosiasi, mediasi, konsiliasi, atau penilaian ahli".<sup>23</sup>

Para pihak yang bersengketa berhak untuk memilih dan menunjuk mediator, atau pihak ketiga lainnya dari lembaga penyedia jasa serta tunduk pada kesepakatan yang dibuat antara para pihak, yang bersengketa dengan melibatkan mediator atau pihak ketiga lainnya.

Kesepakatan tersebut memuat antara lain :

- a. masalah yang dipersengkatakan;
- b. nama lengkap dari tempat tinggal para pihak;
- c. nama lengkap dan tempat tinggal mediator atau pihak ketiga lainnya;
- d. tempat para pihak melaksanakan perundingan;
- e. batas waktu atau lamanya penyelesaian sengketa;
- f. pernyataan kesediaan dari mediator atau pihak ketiga lainnya;
- g. pernyataan kesediaan dari salah satu pihak antar para pihak yang bersengketa
- h. untuk menanggung biaya;

<sup>20</sup> *Ibid*, pasal 85 ayat 1

<sup>21</sup> *Ibid* pasal 85 ayat 3

<sup>22</sup> Pasal I ayat (1) Peraturan Pemerintah No. 54 Tahun 2000 tentang Lembaga Penyedia Jasa Pelayanan Penyelesaian Sengketa Lingkungan Hidup Di Luar Pengadilan

<sup>23</sup> Undang-undang No. 30 Tahun 1999, tentang Arbitrase Dan Alternatif Penyelesaian Sengketa Pasal I angka 10.

- i. larangan pengungkapan dan/atau pernyataan yang menyinggung atau menyerang pribadi
- j. kehadiran Pengamat, ahli dan/atau narasumber;
- k. larangan pengungkapan informasi tertentu dalam proses penyelesaian sengketa
- l. secara musyawarah kepada masyarakat ;
- m. larangan pengungkapan catatan dari proses serta hasil kesepakatan.<sup>24</sup>

Penyelesaian sengketa lingkungan hidup melalui pengadilan atau di luar pengadilan didasarkan atas perihal secara suka rela para pihak yang bersengketa.

## 2. Perlindungan Hukum bagi Masyarakat

negara memiliki kekuasaan atas semua sumber daya alam, dengan kata lain negara melalui Pemerintah berwenang mengatur, mengendalikan, dan mengembangkan segala hal yang berkenaan dengan pengelolaan lingkungan. merangkap dari amanat konstitusi tersebut, telah terbit undang-undang yang mengatur tentang Pengelolaan lingkungan hidup yaitu Undang-Undang No. 32 Tahun 2009 tentang perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup. Kekuasaan yang begitu besar yang dimiliki oleh negara terhadap bumi, air, udara, dan segala sesuatu yang terkandung di atasnya sesuai asas konstitusional, tentu pula merefleksikan adanya tanggung jawab yang sangat besar. dalam hal ini bukan berarti milik negara melainkan untuk mengatur keadilan, keberlanjutan, dan fungsi sosial sumber daya alam untuk sebesar-besarnya kesejahteraan dan kemakmuran rakyat. Adanya sederetan kasus pencemaran industri yang telah nyata-nyata menimbulkan kerugian, seperti pencemaran air di Kawasan laut Bitung, menyebabkan masyarakat sekitar tidak dapat lagi mencari ikan atau hasil laut lainnya untuk dikonsumsi maupun di jual lagi.

Ada 3 jenis sanksi yang dapat diterapkan pada badan hukum yang telah terbukti melakukan pencemaran lingkungan. Sanksi tersebut adalah sanksi Administratif, sanksi Perdata dan sanksi Pidana.

Pada Pasal 76 sampai dengan pasal 83 UUPPLH dijelaskan tentang sanksi administratif yang dapat diterapkan terhadap perseorangan atau badan hukum yang terbukti melakukan pelanggaran.

Pada Pasal 76 angka 1 dan 2 dijelaskan tentang apa saja yang menjadi isi dari sanksi administratif itu sendiri sebagai berikut :

- (1) Menteri, gubernur, atau bupati/walikota menerapkan sanksi administratif kepada penanggung jawab usaha dan/atau kegiatan jika dalam pengawasan ditemukan pelanggaran terhadap izin lingkungan.
- (2) Sanksi administratif terdiri atas :
  - a. teguran tertulis
  - b. paksaan pemerintah;
  - c. pembekuan izin lingkungan; atau
  - d. pencabutan izin lingkungan

Dilanjutkan dengan pasal 77 sampai pasal 83 dimana dijelaskan tentang isi dari sanksi administratif itu sendiri .

Sedangkan sanksi Pidana terdapat pada Pasal 97 sampai pasal 120 . Pada Pasal 81 UUPPLH dinyatakan bahwa setiap penanggung jawab usaha yang tidak melaksanakan paksaan Pemerintah dapat dikenai denda atas setiap keterlambatan pelaksanaan sanksi paksaan Pemerintah.

### Pasal 97

Tindak pidana dalam undang-undang ini merupakan kejahatan.

Pada pasal 97 dijelaskan bahwa tindak pidana dalam undang-undang ini merupakan kejahatan yang dimana berarti jika dilanggar akan di kenai sanksi pidana seperti pidana penjara dan denda yang sudah dijelaskan isinya dalam Pasal 98 sampai pada Pasal 120.

Dalam hukum lingkungan juga terdapat ruang mengenai hukum perdata, yakni mengenai perangkat-perangkat hukum yang mengatur hubungan privat antar warga masyarakat. Berbagai penegasan mengenai hak-hak kepaerdataan ditetapkan dalam hukum lingkungan, misalnya hak atas lingkungan yang baik dan sehat, hak untuk melakukan usaha atau aktifitas kehidupan, hak untuk mendapat

<sup>24</sup> Ibid pasal 21 ayat 2

perlindungan lingkungan. Salah satu aspek mengenai keperdataan didalam hukum lingkungan adalah mengenai pertanggung jawaban ganti rugi (*liability*) di dalam Pasal 1365 KUHPerdta yang menjelaskan bahwa "tiap perbuatan melanggar hukum, yang membawa kerugian kepada seorang lain, mewajibkan orang yang karena salahnya menerbitkan kerugian itu, mengganti kerugian tersebut".<sup>25</sup>

Dalam undang-undang ini sanksi Keperdataan mengenai pertanggung jawaban ganti rugi (*Liability*) terdapat pada Pasal 87 dan Pasal 88 UUPPLH :

- (1). Setiap penanggung jawab usaha dan/atau kegiatan yang melakukan perbuatan melanggar hukum berupa pencemaran dan atau perusakan lingkungan hidup yang menimbulkan kerugian pada orang lain atau lingkungan hidup wajib membayar ganti rugi dan/atau melakukan tindakan tertentu.
  - (2). Setiap orang yang melakukan pemindahtanganan, mengubah sifat dan bentuk usaha. Dan atau kegiatan dari suatu badan usaha yang Pelanggar hukum tidak melepaskan tanggung jawab hukum dan atau kewajiban badan usaha tersebut.
  - (3). Pengadilan dapat menetapkan pembayaran uang paksa terhadap setiap hari keterlambatan atas pelaksanaan putusan pengadilan.
  - (4). Besarnya uang paksa diputuskan berdasarkan peraturan perundang-undangan.
- Pasal 88

Setiap orang yang tindakannya, usahanya, dan atau kegiatannya menggunakan B3, menghasilkan dan/atau mengelola limbah B3, dan atau yang menimbulkan ancaman serius terhadap lingkungan hidup bertanggung jawab mutlak atas kerugian yang terjadi tanpa perlu pembuktian unsur kesalahan.

Tanggung jawab lingkungan merupakan rangkaian kewajiban seseorang atau pihak untuk memikul tanggungjawab kepada penderita yang telah dilanggar haknya atas lingkungan hidup yang baik dan sehat.

Oleh karena itu berdasarkan UUPPLH bentuk penerapan sanksi yang dapat diterapkan dalam kasus pencemaran lingkungan yang dilakukan oleh perseorangan atau badan hukum seperti yang terjadi atau yang dilakukan pihak perusahaan terhadap kepentingan masyarakat Bitung, ada 3 jenis sanksi yang dapat diterapkan pada badan hukum yang telah terbukti melakukan pencemaran lingkungan. Sanksi tersebut adalah sanksi administratif, sanksi Perdata dan sanksi Pidana.

## PENUTUP

### A. Kesimpulan

1. Upaya pemerintah dalam pemberdayaan masyarakat terkait lingkungan ialah :
  - Menumbuhkembangkan Kemampuan dalam lingkungan terhadap masyarakat akan Lingkungan sekitar
  - Meningkatkan daya tangkap masyarakat untuk melakukan pengawasan sosial terhadap lingkungan sekitar
  - Dan memberikan kontribusi saran dan pendapat juga informasi lingkungan yang bermanfaat bagi kelestarian lingkungan hidup setempat.
2. Perlindungan hukum terhadap masyarakat atas pencemaran lingkungan hidup berdasarkan Undang-Undang No. 32 Tahun 2009 tentang Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan hidup, bahwa jika ada Perusahaan yang melakukan pencemaran maupun perusakan lingkungan hidup maka akan diberikan 3 sanksi yaitu Sanksi Administratif, Sanksi Perdata dan Sanksi Pidana .

### B. Saran

1. Bahwa dalam rangka upaya dan tindakan hukum terhadap pelaku perusakan maupun pelaku pencemaran lingkungan, penegak hukum harus tegas dan menjaga integritasnya dalam penegakan hukum berdasarkan undang-undang Nomor 32 Tahun 2009 tentang Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup .
2. Penegakkan Hukum Lingkungan adalah upaya untuk mencapai ketaatan terhadap peraturan dan persyaratan dalam ketentuan hukum yang berlaku

<sup>25</sup> Pasal 1365 KUHPERDATA

secara umum dan individual, melalui pengawasan dan penerapan (atau ancaman) secara administratif, kepidanaan, dan keperdataan, karena itu mengefektifkan keterlibatan masyarakat terutama pemberian informasi sangatlah diperlukan. Dengan demikian LSM (Lembaga Swadaya Masyarakat) harus diberdayakan.

#### DAFTAR PUSTAKA

- Anton Wibowo, 2011, *Manajemen Lingkungan Corporate Social Responsibility*, Jakarta Gunung Agung.
- C.S.T Kansil, 2011, *Pengantar Ilmu Hukum Indonesia*, Jakarta Rineka Cipta .
- Deni Bram, 2011, *Hukum Lingkungan Dalam Perspektif Internasional*, Jakarta Gramedia.
- H. Zainudin Ali, 2014, *Metode Penelitian Hukum*, Jakarta, Sinar Grafika..
- Jur Andi Hamzah, 2005, *Penegakkan hukum Lingkungan*, Jakarta, Sinar Grafika.
- Kalalo Pricilla Flora, 2016, *Hukum Lingkungan dan kebijakan wilayah pesisir*. Depok Jawa Barat, Raja Grafindo Persada
- Lilik Mulyadi, 2012, *Hukum Lingkungan*, Jakarta, Intermedia.
- Muchsin, 2006, *Ilmu Hukum*, Jakarta, Badan Penerbit Iblam.
- Muhamad Erwin, 2015, *hukum Lingkungan* , Bandung, Refika Aditama.
- Peter Mahmud Marzuki, 2008, *Pengantar Ilmu Hukum*, Jakarta, Kencana.
- Peter Mahmud Marzuki, 2005, *Penelitian hukum versi revisi*, Jakarta, PT Kharisma Putra Utama.
- Philippus M. Hadjon, 1987, *Perlindungan Hukum bagi Rakyat Indonesia*, Makassar, Bina Ilmu.
- R. Abdoel Djamali, 2007, *Pengantar Hukum Indonesia*, Jakarta, PT Raja Grafindo Persada.
- Satjipto Rahardjo, 2014, *Ilmu Hukum*, Bandung, PT Citra Aditya
- Setiono, 2004, *Rule of Law (Supremasi Hukum)*. Surakarta. Magister Ilmu Hukum Program Pascasarjana Universitas Sebelas Maret.
- Shaq, 2009, *Dasar-dasar Ilmu Hukum*, Jakarta, Sinar Grafika.
- Siswanto sunarso, 2005, *Hukum Pidana Lingkungan Hidup dan Strategi*

*Penyelesaian Sengketa*, Jakarta, Rineka Cipta.

#### Undang-undang

- Republik Indonesia, Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945
- Republik Indonesia, Kitab Undang-Undang Hukum Perdata
- Republik Indonesia, Kitab Undang-Undang Hukum Dagang Pasal 6
- Republik Indonesia, Undang-undang Nomor 32 Tahun 2009 Tentang Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup
- Republik Indonesia, Undang-Undang Tentang Perseroan Terbatas (PT) Nomor 40 Tahun 2007
- Republik Indonesia, Undang-Undang Tentang Perkoperasian pasal 1
- Republik Indonesia, Pasal I ayat (1) Peraturan Pemerintah No. 54 Tahun 2000 Tentang Lembaga Penyedia Jasa Pelayanan Penyelesaian Sengketa Lingkungan Hidup Di Luar Pengadilan
- Republik Indonesia Undang-undang No. 30 Tahun 1999, tentang Arbitrase Dan Alternatif Penyelesaian Sengketa Pasal I angka 10

#### Sumber lain

- [http://file.upi.edu/Direktori/FPIPS/JUR. PEND. GEOGRAFI/197106041999031/Pencemaran dan Kerusakan Lingkungan.pdf](http://file.upi.edu/Direktori/FPIPS/JUR. PEND. GEOGRAFI/197106041999031/Pencemaran%20dan%20Kerusakan%20Lingkungan.pdf)
- <https://wonkdermayu.wordpress.com/metode-penulisan-hukum>
- <http://tesishukum.com/pengertian-perlindungan-hukum-menurut-para-ahli>
- <https://www.rijal09.com/2018/10/penyebab-pencemaran-lingkungan-dan-cara-mengatasinya.html>
- [http://id.wikipedia.org/wiki/kerusakan\\_lingkungan\(09/11/13-08.50\)](http://id.wikipedia.org/wiki/kerusakan_lingkungan(09/11/13-08.50))
- <https://docplayer.info/52868151-I-metode-penelitian-pendekatan-yuridis-normatif-adalah-pendekatan-yang-menelaah-hukum-sebagai.html>